



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 2**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 3**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 4**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 5**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

**PENGGUGAT 6**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 7**, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx;

**PENGGUGAT 8**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fathur XXXXXXXXXXXX, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di LEMBAGA PENYULUHAN dan BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (LPBH NU) Jalan. Diponogoro, No. 51. Kelurahan Banyuanyar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. dengan domisili elektronik : - berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 71/Kuasa/I/2025/PA.Spg tanggal 15 Januari 2025;

## Para Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT 1**, NIK tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

**TERGUGAT 2**, NIK tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun saat ini berdomisili di Desa/Kel. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;

**TERGUGAT 3**, NIK tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erfan Yulianto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBAGA PENELITIAN & BANTUAN HUKUM MADURA (LP-BHM) Jalan Kemuning Nomor 2, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan domisili elektronik : - berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 126/Kuasa/II/2025/PA.Spg tanggal 04 Februari 2025;

## Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor **155/Pdt.G/2025/PA.Spg**, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berasal dari dsn. XXXXXXXXXXXX Barat, ds. XXXXXXXXXXXX, kec. XXXXXXXXXXXX, kaxxxxxxxxxx Sampang. Semasa hidup XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX kawin atau menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX pada tahun 1911, berdasarkan syarat ketentuan hukum agama Islam sebagaimana kemudian diatur Undang-undang Dasar 1945 termasuk berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di mana pokok tersebut tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya;
2. Bahwa dalam masa perkawinan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 (lima) orang anak di antaranya:
  - XXXXXXXXXXXX (laki-laki);
  - XXXXXXXXXXXX (perempuan);
  - XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
  - XXXXXXXXXXXX (Perempuan) dan;
  - XXXXXXXXXXXX (Perempuan);

Dari semua anak anak tersebut adalah saudara kandung dan tidak ada pihak lain yang memiliki hubungan saudara kandung seibu atau saudara kandung seayah ;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjalanan hidup, XXXXXXXXXXXX suami dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1983 sebagaimana Surat Kematian No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pemerintah desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Sampang, kemudian 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX juga meninggal dunia di masa kecil, keduanya belum berkeluarga dan tidak memiliki keturunan. Maka dalam hal ini almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris di antaranya:

- XXXXXXXXXXXX (Perempuan)
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) dan
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan)

4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah berdasarkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan di antaranya:

4.1 SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil 00124 dan luas 940m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dengan batas batas:

- Sebelah Barat lahan hunian XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan P. XXXXXXXXXXXX
- Sebelah selatan lahan hunian XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX Norhama
- Sebelah timur lahan hunian Asmari
- Sebelah utara lahan hunian XXXXXXXXXXXX Maryam/Ny. XXXXXXXXXXXX, P. XXXXXXXXXXXX dan P. XXXXXXXXXXXX

**(bukan Objek Sengketa)**

4.2 SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX, dengan batas batas

- Sebelah utara Jalan Dusun/Kampung XXXXXXXXXXXX
- Sebelah timur lahan Hunian Ny. XXXXXXXXXXXX
- Sebelah selatan lahan hunian XXXXXXXXXXXX'
- Sebelah Barat Jalan gang XXXXXXXXXXXX

**(selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);**

5. Bahwa sekira kurang lebih pada tahun 1959 XXXXXXXXXXXX  
menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 7  
(tujuh) orang anak diantaranya sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (Laki-laki);
- XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) telah meninggal dunia pada  
tanggal 2 Juni 2024;
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki);
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki);
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan;
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki);

6. Bahwa sekira kurang lebih pada tahun 2000 XXXXXXXXXXXX suami  
dari XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama  
islam, dan selanjutnya XXXXXXXXXXXX selaku ahli waris dari almarhum  
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX juga  
telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam pada tanggal 09  
November 2024 sebagaimana surat kematian No. xxxxxxxxxxxx yang  
dikeluarkan oleh pemerintah desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX.  
Dengan demikian almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum  
XXXXXXXXXXXX meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti  
sebagaimana diatur dalam Pasal 171-183 Kompilasi Hukum Islam, yakni  
diantaranya:

- XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) Para Penggugat I;
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) Para Penggugat II;
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki) Para Penggugat III;
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki) Para Penggugat IV;
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki) Para Penggugat V dan;
- XXXXXXXXXXXX (laki-laki) Para Penggugat VI;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira kurang lebih pada tahun 1963 XXXXXXXXXXXX menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan) dan;
- XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki);

8. Bahwa sekira pada tanggal 2 Maret 2016 XXXXXXXXXXXX selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam sebagaimana akta kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang kemudian sekira kurang lebih pada tahun 2018 XXXXXXXXXXXX suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXX juga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam. Dengan demikian almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 171-183 Kompilasi Hukum Islam, yakni diantaranya:

- XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan) Para Penggugat VII dan;
- XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) Para Penggugat VIII;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Noralam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
- XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) telah meninggal dunia pada 17 November 2023;
- XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan;
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan);

10. Bahwa sekira kurang lebih pada tahun 2018 Noralam suami dari XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, yang kemudian kurang lebih pada bulan Januari 2022 XXXXXXXXXXXX selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam. Dengan demikian almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum Noralam meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 171-183 Kompilasi Hukum Islam, yakni diantaranya:

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) Para Tergugat I;
- XXXXXXXXXXXX (perempuan) Para Tergugat II dan;
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) Para Tergugat III;

**11.** Bahwa semasa hidup Alhamhumah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sekira pada tahun 1986 telah dilakukan musyawarah pembagian harta waris terhadap dua Objek tanah sebagaimana pada poin (4), dimana hasil daripada pembagian harta waris tersebut telah disepakati dan dibagi menjadi tiga bagian atas dua objek tanah tersebut berdasarkan kepercayaan dari ketiga saudara kandung tersebut secara lisan dan tanpa ada kesepakatan tertulis;

**12.** Bahwa berjalannya waktu, semasa hidup almarhumah XXXXXXXXXXXX diketahui telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai salah satu bidang tanah sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kaxxxxxxxxxxxx Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebagaimana telah dibagi dan disepakati oleh ketiga ahli waris in cassu (posita poin 11);

**13.** Bahwa atas perbuatan sebagaimana pada posita poin (14), semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak terlalu mempersoalkan perbuatan yang dilakukan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX atas penguasaan salah satu bidang tanah tersebut demi tidak terjadinya konflik internal keluarga, namun ironinya ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX juga telah mengklaim atas objek sengketa tersebut;

**14.** Bahwa pada 12 Juli 2024 Para Penggugat termasuk pula Almarhumah XXXXXXXXXXXX berencana ingin membangun rumah hunian di lokasi objek sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kaxxxxxxxxxxxx Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, namun ada perlawanan atau penolakan dari pihak Para Tergugat dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah milik ibunya yakni Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

**15.** Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan di atas adalah

*Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, secara hukum harta warisan tersebut haruslah dibagi secara fisik sesuai dengan ketentuan hukum Islam kepada para ahli waris yaitu Almarhumah XXXXXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, mengingat ketiga ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia, maka kemudian masing-masing dari ahli waris **yang berhak menjadi ahli waris Pengganti** adalah anak atau keturunan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX **yang dalam hal ini adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;**

16. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa/harta warisan akan diXXXXXXXXXXXXkan kepada pihak lain dengan cara disewakan, diperjualbelikan, digadaikan dan/atau pengXXXXXXXXXXXXan lainnya oleh Para Tergugat. Maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sampang agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek sengketa sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

17. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara fisik dan keberatan pula untuk menyerahkan hak hak kepada setiap ahli waris maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sampang agar melakukan eksekusi lelang dan mengosongkan dengan menggunakan alat negara/ kepolisian;

18. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta warisan/objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sampang agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorrad) ;

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 03 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1983 sebagaimana Surat Kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Sampang;
3. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah berdasarkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan NOP. xxxxxxxxxxxx letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kaxxxxxxxxxxxx Sampang dengan persil xxxxxxxxxxxx dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas batas:
  - o Sebelah utara Jalan Dusun/Kampung XXXXXXXXXXXX
  - o Sebelah timur lahan Hunian Ny. XXXXXXXXXXXX
  - o Sebelah selatan lahan hunian XXXXXXXXXXXX'
  - o Sebelah Barat Jalan gang XXXXXXXXXXXXAdalah Sah sebagai Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sebagaimana SPPT-PBB NOP. xxxxxxxxxxxx letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kaxxxxxxxxxxxx Sampang dengan persil xxxxxxxxxxxx dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan Menetapkan harta waris sebagaimana SPPT-PBB NOP. xxxxxxxxxxxx letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec.

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, agar dibagikan kepada para ahli waris yaitu Almarhumah XXXXXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

6. Menyatakan dan Menetapkan harta waris sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, agar dibagikan kepada para ahli waris Pengganti yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sampang atas objek sengketa tersebut a quo;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi secara fisik atas objek/ harta warisan sebagaimana SPPT-PBB NOP. XXXXXXXXXXXX letak objek Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXX Sampang dengan persil XXXXXXXXXXXX dan luas 1.500m<sup>2</sup>; atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi objek/harta warisan secara fisik dengan dasar hukum Islam maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan mengosongkan dengan menggunakan alat negara/kepolisian;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fathur XXXXXXXXXXXX, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di LEMBAGA PENYULUHAN dan BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (LPBH NU) Jalan. Diponogoro, No. 51. Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, XXXXXXXX XXXXXXXX. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 71/Kuasa/II/2025/PA.Spg tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Erfan Yulianto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di LEMBAGA PENELITIAN & BANTUAN HUKUM MADURA (LP-BHM) Jalan Kemuning Nomor 2, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor 126/Kuasa/II/2025/PA.Spg tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Penggugat agar berpikir perihal gugatannya terhadap Para Tergugat, dan atas nasehat Hakim Para Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 21 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 71/Kuasa/I/2025/PA.Spg tanggal 15 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Tergugat tertanggal 24 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 126/Kuasa/II/2025/PA.Spg tanggal 04 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Para Penggugat untuk bersabar agar berpikir perihal gugatannya terhadap Para Tergugat dan ternyata berhasil;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Penggugat dan Para Tergugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi,

*Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Teguh Iswara, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasanya dan hadirnya Para Tergugat beserta kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Teguh Iswara, S.H**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	90.000,00
2. Biaya ATK		
a.	Penggandaan	: Rp 30.000,00
b.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<b>276.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Spg